



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 116 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA NIAGA KOMODITAS HASIL PERIKANAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa komoditas hasil perikanan merupakan salah satu produk unggulan, sumber pangan dan komoditas perdagangan, sehingga perlu diatur pendataan dan pendistribusianya dalam rangka peningkatan pemanfaatan potensi perikanan bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman dalam penyelenggaraan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NIAGA KOMODITAS HASIL PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Defenisi**

###### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Komoditas Hasil Perikanan adalah semua sumber perikanan yang diperoleh dari perairan darat maupun laut yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia maupun keperluan lainnya, tidak terbatas hanya ikan dengan segala jenisnya, akan tetapi semua hasil perikanan seperti udang, kepiting, kerang, teripang, cumi-cumi, rumput laut dan hasil perikanan lainnya.
11. Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan menjual, mengolah dan mendistribusikan Komoditas Hasil Perikanan.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
13. Bahan Baku adalah bahan atau hasil-hasil perikanan dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri hasil perikanan.
14. Pendataan adalah keterangan atau bahan nyata hasil perikanan yang dapat dijadikan dasar kajian. *nz*

15. Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran Komoditas Hasil Perikanan termasuk di dalamnya kegiatan produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
17. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat SKA adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerangkan jumlah dan jenis ikan yang diangkut/dipasarkan sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu bertumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
20. Harga Pasar Nasional adalah harga acuan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh harga minimal sesuai harga pasar yang wajar.
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. Pembudidaya Ikan adalah orang yang memelihara, membesarakan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

### **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi; dan
- b. pedoman bagi Pelaku Usaha dalam melakukan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pendataan dan distribusi Komoditas Hasil Perikanan ;
- b. meningkatkan nilai tambah terhadap Komoditas Hasil Perikanan;
- c. mengatur tata niaga Komoditas hasil Perikanan yang berpihak kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas Komoditas Hasil Perikanan;
- e. meningkatkan lapangan pekerjaan;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli daerah. *u*

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis Komoditas Hasil Perikanan;
- b. Pelaku Usaha;
- c. produksi;
- d. stabilitas pasokan bahan baku dan harga dasar;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pembiayaan.

**BAB II  
JENIS KOMODITAS HASIL PERIKANAN**

**Pasal 5**

Komoditas Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. ikan bersirip;
- b. udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya;
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya;
- d. ubur-ubur dan sebangsanya;
- e. tripang, bulu babi dan sebangsanya;
- f. kodok dan sebangsanya;
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya;
- i. paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya; dan
- j. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air.

**BAB III  
PELAHK USAHA**

**Pasal 6**

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Distribusi Komoditas Hasil Perikanan di Daerah wajib memiliki:
  - a. SIUP; dan
  - b. SKA.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (4) Permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. surat permohonan yang mencantumkan jenis dan jumlah komoditi yang akan didistribusikan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan jumlah dan jenis kualitas komoditas; dan
  - d. laporan pemeriksaan dan pengujian mutu hasil perikanan.

**Pasal 7**

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi;
  - d. penghentian sementara dari kegiatan; dan

2

- e. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

**BAB IV**  
**PRODUKSI**  
**PASAL 8**

- (1) Nelayan dan Pembudidaya dapat melakukan pengolahan komoditas Hasil Perikanan di daerah.
- (2) Dalam melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nelayan dan Pembudidaya harus memperhatikan aspek jaminan mutu dan keamanan pangan.

**Pasal 9**

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pengolahan Komoditas Hasil Perikanan di Daerah.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan diversifikasi produk olahan Komoditas hasil Perikanan di Daerah.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan pengolahan harus memperhatikan aspek jaminan mutu dan keamanan pangan.

**Pasal 10**

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis;
  - denda administrasi;
  - penghentian sementara dari kegiatan; dan
  - pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

**BAB V**  
**STABILITAS PASOKAN BAHAN BAKU DAN HARGA DASAR**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin stabilitas pasokan Bahan Baku.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin stabilitas pasokan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan:
- pemantauan dan pengawasan terhadap Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan;
  - memfasilitasi kemitraan; dan
  - memberikan bantuan sarana produksi kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan mempermudah pengembangan industri.

**Pasal 12**

- (1) Selain upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan harga dasar Komoditas Hasil Perikanan.
- (2) Harga dasar Komoditas Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Harga Pasaran Nasional.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas pasokan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pelaku Usaha harus menjaga stabilitas harga Komoditas Hasil Perikanan.
- (2) Upaya Pelaku Usaha dalam menjaga stabilitas harga Komoditas Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penyerapan hasil produksi dari Nelayan dan/atau Pembudidaya.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah Komoditas Hasil Perikanan, Pemerintah Daerah dapat membatasi jumlah Bahan Baku Komoditas Hasil Perikanan yang akan didistribusikan.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan setelah melakukan pengkajian.

## **BAB VI** **KERJASAMA**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dunia usaha, lembaga penelitian dan pengkajian serta stakeholder terkait.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pola inti plasma;
  - b. fasilitasi sarana produksi, teknologi dan permodalan atau manajemen; dan
  - c. kerjasama pemasaran.

## **BAB VII** **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, peningkatan peran serta masyarakat dan fasilitasi.
- (3) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. penyelenggaraan promosi;
  - c. penyelenggaraan temu usaha;
  - d. penyelenggaraan festival;
  - e. bimbingan teknis; dan/atau
  - f. penyediaan informasi pasar.

### **Pasal 17**

- (1) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana ayat (1), Gubernur membentuk Tim Terpadu.
- (3) Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur:
  - a. PD;
  - b. perangkat daerah Kabupaten/Kota;
  - c. instansi vertikal;
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Kepolisian Republik Indonesia;
  - f. Akademisi; dan
  - g. Asosiasi

### **BAB VIII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB IX PENUTUP**


#### **Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Desember 2019

*b* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR